PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SEKSTORSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL[1]

Oleh :
Pretty Yitream Meyvie Rundengan[2]
Herlyanty Y. A Bawole[3]
Sarah D. L. Roeroe[4]

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga memicu lahirnya modus baru kejahatan siber berbasis gender, salah satunya adalah *sextortion* (sekstorsi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sekstorsi serta mengkaji efektivitas penegakan hukumnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa sebelum disahkannya UU TPKS, penanganan kasus sekstorsi seringkali mengalami hambatan karena kekosongan hukum yang spesifik dan adanya kecenderungan kriminalisasi balik terhadap korban menggunakan UU ITE. Kehadiran UU TPKS memberikan paradigma baru melalui pengakuan sekstorsi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang berfokus pada perlindungan hak korban secara komprehensif. UU TPKS menjamin hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, termasuk hak restitusi bagi korban. Namun demikian, tantangan dalam implementasinya masih ditemukan pada aspek pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif gender, serta stigma sosial di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi turunan UU TPKS, peningkatan kompetensi digital forensik bagi aparat penegak hukum, dan optimalisasi penyediaan layanan pendampingan korban di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Sekstorsi, UU TPKS, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.[5] Teknologi ini melibatkan penggunaan beberapa komputer dalam pengelolaan data, jaringan yang menghubungkan antar komputer sesuai kebutuhan, serta telekomunikasi yang memungkinkan data disebarkan dan dapat diakses oleh khalayak umum.

Akses terhadap data atau informasi memerlukan internet. Hampir semua aktivitas manusia kini terhubung dengan jaringan internet. Penggunaan internet yang semakin luas dan cepat memungkinkan akses informasi secara *real time*, komunikasi tanpa batas jarak, serta mendukung berbagai layanan digital seperti, *e-commerce*, pembelajaran daring dan media sosial.

Media sosial telah digunakan secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Hampir

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010632
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Cecep Abdul Cholik, *Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang, (Kuningan: Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan, 2021),* hlm. 39-40.

setiap orang memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta mengekspresikan diri. Berdasarkan data dari Digital Indonesia per bulan Februari tahun 2025, terdapat 212 juta individu yang menggunakan internet di Indonesia atau 74,6% dari populasi. Sementara itu, terdapat 143 juta pengguna media sosial, yang mewakili 50,2% dari total penduduk.[6] Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun jumlah pengguna media sosial masih lebih rendah dibandingkan pengguna internet secara keseluruhan, yang mencapai 74,6% populasi. Artinya, tidak semua pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial, tetapi tingkat penggunaanya tetap tergolong besar dan berpengaruh.

Media sosial yang paling sering digunakan saat ini antara lain *WhatsApp*, Instagram, Facebook, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter), yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik berbeda sesuai kebutuhan penggunanya. Dampak positif dalam perkembangan media sosial ini memudahkan dalam hal komunikasi, mencari dan mengakses informasi dengan mudah, mengembangkan relasi, menambah teman dan yang lainnya.[7] Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kecanduan penggunaan, penyebaran *hoax*, munculnya konflik dan tekanan psikologis akibat komentar negatif atau berbandingan sosial, penipuan secara *online*, pencurian data, pelanggaran privasi, bahkan kejahatan berbasis digital lainnya atau *Cybercrime*.

Salah satu bentuk kejahatan berbasis digital atau *Cybercrime* yang semakin marak yaitu sekstorsi. Sekstorsi adalah salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan dengan cara memanfaatkan foto atau video intim milik korban untuk melakukan pemerasan. Foto atau video tersebut dapat diperoleh pelaku melalui peretasan maupun diberikan sendiri oleh korban karena adanya kepercayaan. Selanjutnya, pelaku menggunakan foto atau video tersebut sebagai alat ancaman untuk memeras korban memenuhi tuntutan tertentu, baik berupa uang maupun pemenuhan keinginan seksual.[8] Korban sekstorsi sering kali memilih menuruti permintaan pelaku karena berharap foto atau video pribadi mereka tidak disebarluaskan. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku tetap menyebarkan materi tersebut meskipun korban sudah memenuhi tuntutan mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai dan berpihak pada korban guna mencegah terjadinya kejahatan sekstorsi serta menjamin pemulihan dan perlindungan hak-hak korban.[9] Dengan adanya jaminan tersebut, korban sekstorsi diharapkan memiliki keberanian untuk melaporkan perbuatan sekstorsi yang dialaminya.

Berdasarkan uraian di atas menunjukan adanya urgensi untuk mengkaji secara mendalam tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan sekstorsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana sekstorsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban sekstorsi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

[6] Simon Kemp, *Digital 2025: Indonesia, Datareportal*, 25 Februari 2025, https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia

[7] Fany Mulyono, *Dampak Media Sosial Bagi Remaja, (Sukabumi: Jurnal Simki Economic, 2021),* hlm. 58

[8] Jordy Herry Christian, *Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia, Binamulia Hukum, Vol. 9 No. 1*, (2020), hlm. 84

[9] *Ibid.*

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana sekstorsi serta untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban sekstorsi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Sekstorsi

Sekstorsi merupakan pemerasan dengan memanfaatkan konten foto atau video asusila seseorang yang bermuatan pornografi, yang diperoleh baik secara peretasan (*hack*) ataupun dilakukan atas sepengetahuan korban yang memang bukan untuk disebarluaskan.[10] Berdasarkan karakteristik tindak pidana sekstorsi, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya meliputi: (1) adanya foto, video, atau informasi intim bermuatan seksual; (2) adanya ancaman untuk menyebarluaskan konten tersebut; (3) adanya pemaksaan atau tekanan psikologis terhadap korban; (4) adanya pemerasan kepada korban berupa uang, konten seksual tambahan, atau tindakan lain yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pelaku; dan (5) penggunaan sarana elektronik atau teknologi digital. Unsur pemerasan dan pengancaman merupakan ciri penting yang membedakan sekstorsi dengan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) lainnya. Modus operandi pelaku sekstorsi pada umumnya diawali dengan pelaku menjalin komunikasi dengan korban melalui media sosial, *dating apps* (aplikasi kencan), atau platform daring lainnya dengan menggunakan identitas asli maupun identitas palsu. Setelah memperoleh kepercayaan korban, pelaku membujuk korban untuk mengirimkan foto atau video yang bermuatan seksual, atau merekam aktivitas intim korban tanpa sepengetahuannya. Konten tersebut kemudian digunakan sebagai alat ancaman untuk memeras korban agar memenuhi tuntutan pelaku, seperti menyerahkan sejumlah uang, mengirimkan konten intim tambahan, atau melakukan tindakan tertentu.[11] Dengan demikian, inti dari modus operandi sekstorsi terletak pada penyalahgunaan konten intim sebagai sarana tekanan dan pemerasan terhadap korban melalui teknologi digital. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia, tindak pidana ini belum dikenal secara eksplisit dengan istilah sekstorsi, namun unsur-unsurnya dapat ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP pasal 482 ayat 1 sebagai *Lex Generalis* maupun peraturan yang terdapat diluar KUHP sebagai *Lex Specialis* seperti dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 27 ayat 1 & 4, pasal 45 ayat 1 & 4 UU ITE serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 482 ayat 1 KUHP berbunyi:

> "Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:
> a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
> b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang."

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian

[10] Ida Bagus Gede Subawa, *et al., Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar,Vol. 01, No. 01*, (2021), hlm. 25-26

[11] Elfira Valentina Febriani, Aji Wibowo, *Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi Di Dunia Maya*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 285.

milik orang tersebut atau milik orang lain, atau untuk membuat utang maupun menghapuskan piutang, dapat dipidana karena pemerasan. Inti dari pasal ini terletak pada adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum yaitu dengan pemerasan, disertai tindakan memaksa korban melalui ancaman kekerasan. Ketentuan di dalam Pasal 4 ayat 1 UU TPKS menjadi fondasi hukum yang memperluas definisi kejahatan seksual di Indonesia dengan mengelompokkan sembilan jenis tindakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pelecehan fisik dan nonfisik, berbagai bentuk pemaksaan seperti kontrasepsi, sterilisasi, dan perkawinan, hingga penyiksaan, eksploitasi, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Pasal 14, Ayat 1 memperjelas definisi yang diperluas ini dengan secara jelas mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang memenuhi syarat sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal ini melarang keras siapapun mengambil rekaman, gambar, atau tangkapan layar bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, mengirimkan atau mentransmisikan konten seksual tersebut secara sepihak kepada penerima yang tidak menghendakinya, hingga melakukan penguntitan secara digital untuk tujuan seksual, yang mana pelanggaran terhadap aturan ini diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal dua ratus juta rupiah. Hakikat dari hukuman pidana adalah menghadirkan rasa keadilan bagi korban sekaligus memberikan rasa aman bagi publik. Apabila prinsip ini berjalan konsisten, ketenteraman hidup bermasyarakat otomatis akan terjamin. Sebuah lingkungan sosial hanya akan menjadi rumah yang aman bagi warganya apabila supremasi hukum dijunjung tinggi melalui komitmen penegakan yang pasti dan konsisten.[12]

Penegakan hukum ini menjadi jauh lebih progresif dalam menjerat modus sekstorsi melalui ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b. Ayat ini memberikan pemberatan hukuman apabila tindakan digital tanpa hak tadi dilakukan dengan niat buruk (*mens rea*) untuk memeras, mengancam, memaksa, atau memperdaya korban agar menuruti keinginan pelaku. Ketika konten intim tersebut dijadikan bahan ancaman agar korban melakukan atau membiarkan sesuatu terjadi, maka ancaman pidananya otomatis naik menjadi lebih berat, yaitu hukuman penjara hingga enam tahun dan denda maksimal mencapai tiga ratus juta rupiah dan pidana di tambah 1/3 jika dilakukan terhadap anak di bawah umur sesuai pasal 15 ayat 1 huruf g. Regulasi ini berhasil menutup celah hukum yang selama ini luput dari aturan lama, karena kini negara secara tegas mengakui bahwa ancaman penyebaran konten intim digital demi motif pemerasan adalah sebuah kejahatan seksual yang berat, bukan lagi sekadar pelanggaran kesusilaan atau urusan transaksi elektronik biasa.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Sektorsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Setiap individu pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Salah satu hak yang dijamin oleh negara adalah memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap perbuatan yang dapat merugikan atau mengancam kepentingannya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."[13] Perlindungan hukum kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara. Sesuai yang tercantum dalam pasal 28I ayat 4.[14] Tanggung jawab tersebut diwujudkan

[12] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)"*, PT Refika Aditama (2011), hlm. 94.

[13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1

[14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme perlindungan bagi setiap warga negara yang mengalami pelanggaran hak. Salah satu bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Melalui undang-undang tersebut, negara menjamin berbagai hak bagi korban, baik dalam proses peradilan maupun dalam pemulihan akibat tindak pidana yang dialaminya yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sesuai UU No. 13 Tahun 2006, LPSK merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban.[15]

Ditinjau dari aspek perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.[16] Pada kasus sekstorsi perlindungan yang diterima korban dapat berupa perlindungan dari ancaman pelaku, perlindungan selama proses pemeriksaan, serta kerahasiaan identitas korban atau perlindungan terhadap informasi pribadi korban. Perlindungan identitas memiliki arti penting karena korban sering kali merasa takut, malu, dan khawatir terhadap stigma sosial yang dapat muncul apabila identitasnya diketahui oleh masyarakat luas.[17] selanjutnya, korban juga berhak memperoleh pemulihan.

Pasal 70 ayat (1) UU TPKS

> "Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
> a. Rehabilitasi medis;
> b. Rehabilitasi mental dan sosial;
> c. pemberdayaan sosial;
> d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
> e. reintegrasi sosial."

Pemulihan merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk mengembalikan kondisi sosial, spiritual, mental serta fisik korban agar dapat menjalani kehidupannya secara normal.[18] Bentuk pemulihan dapat berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, serta pemberdayaan ekonomi apabila korban mengalami kerugian finansial akibat tindak pidana yang dialaminya. Dalam kasus sekstorsi, pemulihan psikologis menjadi salah satu aspek yang paling penting mengingat korban sering mengalami trauma, depresi, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan ketakutan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Di samping itu, korban juga berhak memperoleh restitusi sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas penderitaan yang dialami korban. Restitusi dapat mencakup penggantian kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana. Dalam perkara sekstorsi, restitusi dapat diberikan atas kerugian ekonomi yang dialami korban maupun biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan kesehatan dan psikologis.

Tahun 1945 Pasal 28I ayat 4

[15] Ismail Koto dan Faisal, *"Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban"*, N.p., Umsu Press, 2022, hlm. 33

[16] Dikdik M. A. Mansur & Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 161.

[17] Ghefira P. Rahmadina, *et al.*, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Sekstorsi Digital Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik", Journal of Innovative and Creativity*, vol. 5, no. 3, Tahun 2025, hlm. 2.

[18] Andi Faizal Muzayin, *et al., "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan UU TPKS"*, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development,* Vol. 6, No. 6, 2024, Hlm. 2961.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun istilah sekstorsi tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, unsur-unsur perbuatannya kini telah diakomodasi secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut, apabila pelaku terbukti secara sengaja melakukan pemerasan, pengancaman, atau pemaksaan terhadap korban, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b, sanksinya diperberat menjadi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ancaman sanksi yang cukup berat ini dinilai memadai untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku sekstorsi.
2. Berdasarkan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban sekstorsi, kehadiran UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam pasal 66 sampai pasal 70 tentang perlindungan serta hak-hak korban membawa perubahan paradigma yang sangat besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui undang-undang ini, negara tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan memberikan perhatian penuh pada keselamatan, hak, dan pemulihan psikologis korban. Dalam konteks sekstorsi, perlindungan ini menjadi sangat krusial karena undang-undang mengamanatkan adanya tindakan nyata berupa penghapusan cepat terhadap konten-konten intim yang disebarkan pelaku di ruang digital guna memutus rantai trauma korban. Selain itu, jaminan kerahasiaan identitas dan adanya kepastian hukum bahwa korban tidak dapat dituntut balik secara pidana maupun digugat secara perdata atas konten tersebut, menjadi benteng pelindung yang efektif dari ancaman kriminalisasi.

.

B.Saran

Diharapkan aparat penegak hukum memiliki kesamaan visi dan pemahaman yang progresif dalam menerapkan UU TPKS pada saat menangani kasus sekstorsi yang mana aparat penegak hukum harus memastikan bahwa korban benar-benar mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak korban yang meliputi penanganan, pelindungan, dan pemulihan serta merasa aman dan dilindungi sejak laporan pertama di buat.

Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang masif serta berkelanjutan mengenai hak-hak perlindungan hukum yang dijamin oleh UU TPKS. Langkah ini penting untuk mengikis stigma negatif dan rasa takut korban sehingga mendorong korban untuk berani melapor. Di samping itu, aksesibilitas terhadap layanan pemulihan psikologis, medis, dan dampingan hukum di tingkat daerah harus terus diperkuat agar korban mendapatkan ruang aman yang nyata dalam proses pemulihan pasca-trauma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bahri, Idik Saeful. 2023. *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta.

Bahasa Rakyat.

Budiyanto, 2025. *"Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia"*, Sada Kurnia Pustaka.

Buku Bahan Ajar Kriminologi, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum *Center, NIST Computer Security Resource*. "*cyberspace*".

Faisal, Emil El., 2023. Mariyani. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. (Bekasi: Bening Media Publishing).

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.

Hidayati, S. T., & Herman, H. K. 2023. *Buku Referensi PERLINDUNGAN HUKUM Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mega Press Nusantara*.

Infantono, Ardian dan Muhammad Fahrurozi, 2024. *"Pengantar Cyber 2"*, N.p., *Deepublish*.

Kant, Immanuel. 1996. *The Metaphysics of Morals, trans*. Mary Gregor. Cambridge. *Cambridge University Press*.

Komnas Perempuan. 2020. *Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.* Jakarta: Komnas Perempuan.

Koto, Ismail dan Faisal, 2022. *"Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban"*, N.p., Umsu Press.

Mansur, Dikdik M. A. dan Elisatris Gultom. 2008. "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Narwadan, Theresia N.A, *et al.* 2025. *Teori Hukum Positif Teori Komperhensif & Perkembangannya*. Jambi: *PT.* Sonpedia Publishing Indonesia.

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, *et al.*, 2024. *"Merangkai Kesetaraan Mewujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual",* Jejak Pustaka.

Romli. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang. *CV. Doki Course and Training*.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers,).

Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)"*. PT Refika Aditama.

Wibowo Kurniawan Tri, Anjari Warih. 2022. *Hukum pidana materiil.* Kencana, Prenada Media.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Yurisprudensi:

Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Pso. tentang Pidana Khusus. Informasi dan Transaksi Elektronik.